



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.1/ 1350 -Disdikbud/2015
Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Yayasan NADHILAH SALMA Nomor : 04/KMB/III/2015 perihal Permohonan Ijin operasional penyelenggaraan KOBER.
b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Formal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan : Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Sindangpanon,Camat dan Penilik PNFI Kecamatan Banjaran.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER kepada :
- | | |
|----------------|---|
| Nama Yayasan | : "NADHILAH SALMA" |
| Nama Ketua | : Ace Hadiat |
| Alamat | : Kp. Sindangpanon Rt. 02/07 Desa Sindangpanon Kec. Banjaran Kab. Bandung |
| Nama KOBER | : "MUTIARA BUNDA" |
| Nama Pengelola | : Susilawati, Amd |
| Alamat | : Komp. Griya Permata Indah Blok A10 Rt. 01/19 Desa Sindangpanon Kec. Banjaran Kab. Bandung |
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung
- Ketiga : Pemegang izin ini **WAJIB** mentaati :
1. Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **30 Maret 2015 Sampai dengan 29 Maret 2016**
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG
PADA TANGGAL : 30 - 03 - 2015



Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Bandung
2. Yth, HIMPAUDI Kab. Bandung

Drs.H. AGUS FIRMAN ZAINI,M.M.Si
Dembina Tk I
NIP. 19640730.198305.1.001